



SALINAN

P E N E T A P A N

Nomor 30/Pdt.P/2020/PA Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BATULICIN

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA/Sederajat, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 13 Januari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan register perkara nomor 30/Pdt.P/2020/PA Blcn tanggal 13 Januari 2020, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung yang beridentitas :

Nama : ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II

Hal. 1 dari 16 hal., Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2020/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal lahir : 07 September 2001

Agama : Islam

Pendidikan : SMP

Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja

Tempat kediaman di : Pacakan, Rt.001, Desa Pacakan, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu.

dengan calon suaminya :

Nama : CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II

Umur : 19 Oktober 1998

Agama : Islam

Pendidikan : SMK

Pekerjaan : Karyawan PT Putra Perkasa Abadi

Tempat kediaman di : Dusun II, Rt.05, Desa Teluk Kepayang, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak dengan Surat Penolakan Pernikahan Nomor XX/XX/XX tertanggal 07 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berhubungan asmara/pacaran sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu dan telah bertunangan sejak bulan November tahun 2019 dan hubungan mereka telah sedemikian eratnnya, bahkan

Hal. 2 dari 16 hal., Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2020/PA.Blcn



saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil sekitar 2 (dua) bulanan hasil hubungannya dengan calon suaminya tersebut;

4. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan, dan telah aqil baligh, serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga, begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga, yang nantinya baik Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II siap untuk membimbingnya;
6. Bahwa calon suami sudah bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan sejumlah Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah) setiap bulannya;
7. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa pada hari persidangan perkara ini Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di muka sidang, kemudian Hakim memberikan nasihat agar mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia anak Pemohon I dan Pemohon II cukup umur sebagaimana ketentuan undang-undang perkawinan yakni 19 (sembilan

Hal. 3 dari 16 hal., Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2020/PA.Blcn



belas) tahun namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap sebagaimana permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa telah juga didengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II serta calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, dan memberikan keterangan yang pokoknya mempertegas dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Bahwa telah didengar juga keterangan dari orang tua dalam hal ini ayah kandung calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Riduansyah Inas bin Nasri dan Ibu kandung calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Noralisa binti Mukhyar, dan pada pokoknya menerangkan dengan mendukung dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan menyatakan alasan untuk segera menikah karena anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil 2 (dua) bulan hasil hubungannya dengan anaknya, dan telah ada berkomitmen dari keluarga kedua belah pihak calon istri dan calon suami untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan dari anaknya tersebut serta anak Pemohon I dan Pemohon II sebagai calon menantunya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor XXX atas nama PEMOHON I diterbitkan pada tanggal 30 Oktober 2012 oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, telah diperiksa oleh Hakim dengan saksama dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh diberi paraf dan kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor XXX atas nama PEMOHON II diterbitkan pada tanggal 30 Oktober 2012 oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, telah diperiksa oleh Hakim dengan saksama dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh diberi paraf dan kode P.2;

Hal. 4 dari 16 hal., Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2020/PA.Blcn



3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor XX/XX/XX diterbitkan pada tanggal 02 Oktober 1999 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Kotabaru, telah diperiksa oleh Hakim dengan saksama dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh diberi paraf dan kode P.3;

4.-----

Fotokopi Kartu Keluarga nomor XXX diterbitkan pada tanggal 10 Juli 2013 oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, telah diperiksa oleh Hakim dengan saksama dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh diberi paraf dan kode P.4;

5.-----

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor XX/XX/XX atas nama Jumiati diterbitkan pada tanggal 20 Januari 2008 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, telah diperiksa oleh Hakim dengan saksama dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh diberi paraf dan kode P.5;

6.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor XXX atas nama CALON SUAMI diterbitkan pada tanggal 15 Nopember 2018 oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, telah diperiksa oleh Hakim dengan saksama dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh diberi paraf dan kode P.6;

7.-----

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor XX/XX/XX atas nama CALON SUAMI diterbitkan pada tanggal 22 Juli 2004 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, telah diperiksa oleh Hakim dengan saksama dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh diberi paraf dan kode P.7;

8.-----

Fotokopi surat penolakan pernikahan nomor XX/XX/XX diterbitkan pada tanggal 07 Januari 2020 oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu, telah diperiksa oleh

Hal. 5 dari 16 hal., Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2020/PA.Blcn



Hakim dengan saksama dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh diberi paraf dan kode P.8;

9.-----

Fotokopi Surat Keterangan Untuk Nikah nomor XX/XX/XX tanggal 08 Januari 2020 oleh Kepala Desa Pacakan, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu, telah diperiksa oleh Hakim dengan saksama dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh diberi paraf dan kode P.9;

10.-----

Fotokopi Surat Keterangan Untuk Nikah nomor XX/XX/XX tanggal 08 Januari 2020 oleh Kepala Desa Teluk Kepayang, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu, telah diperiksa oleh Hakim dengan saksama dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh diberi paraf dan kode P.10;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya menyatakan tetap sebagaimana permohonan semula, serta tidak mengajukan sesuatu hal apapun lagi kecuali mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya, sedangkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang akan menikah tersebut beragama Islam dan akan menikah menurut hukum Islam dan pengajuan permohonan tersebut sesuai ketentuan pada Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Hal. 6 dari 16 hal., Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2020/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, oleh karena itu Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Batulicin berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu melalui surat nomor XX/XX/XX tanggal 07 Januari 2020, menolak keinginan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama M. Renaldy bin Riduansyah, karena anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum cukup umurnya sehingga Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku sebagai orang tua kandung dari anak bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, ingin mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II ayah kandung dari ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II yang diajukan permohonan dispensasi untuk menikah sebagaimana bukti P.4 dan P.5, maka hal tersebut maka Pemohon I dan Pemohon II merupakan pihak yang berkepentingan (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II serta orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, agar pernikahan anaknya ditunda sampai cukup umurnya untuk menikah yakni 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana ketentuan dalam perundang-undangan, juga tentang adanya resiko-resiko dari perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan Pasal 12 angka (1) dan (2) PERMA Nomor 5 Tahun 2019

Hal. 7 dari 16 hal., Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2020/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensai Kawin, akan tetapi tidak berhasil karena tetap bersikeras agar diberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa dalil dan dasar Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonannya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, pada pokoknya semua membenarkan dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan menyatakan tidak ada paksaan terhadap keinginan untuk menikah tersebut karena anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II keduanya juga sama-sama ingin segera menikah, bahkan hasil hubungan keduanya kini anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil 2 (dua) bulanan, dan keduanya sudah saling cinta serta sama-sama berkomitmen membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, keduanya juga telah mengerti hak dan kewajiban dalam pernikahan dan resiko-resiko perkawinan mereka, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah mampu bekerja dan berpenghasilan minimal Rp7.000.000 (tujuh juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa Hakim menilai keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana disebutkan di atas merupakan bentuk kesiapan secara mental/psilogis untuk menikah, dari aspek kesehatan (reproduksi) telah nyata saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil 2 (dua) bulan sehingga tidak ada kendala, bahkan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini telah bekerja dan memperoleh penghasilan sendiri sekitar Rp7.000.000 (tujuh juta rupiah) setiap bulannya, sehingga memiliki kemampuan secara ekonomi dan untuk bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga nantinya, bahkan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II menyatakan sebagai suami nantinya akan membimbing dan melindungi calon istrinya tersebut serta bertanggung jawab sebagai kepala keluarga;

Hal. 8 dari 16 hal., Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2020/PA.Blcn



Menimbang, bahwa ibu kandung calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II juga telah didengar keterangannya, yang pokoknya memberikan keterangan bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan tersebut, pihak keluarga kedua belah pihak juga telah berkomitmen untuk ikut dalam bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan kedua calon mempelai bahkan sudah merencanakan untuk mengambil paket C bagi anak Pemohon I dan Pemohon II, sedangkan alasan ingin segera dinikahkan karena keduanya calon mempelai sudah sangat dekat bahkan anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil sekira 2 (dua) bulanan hasil hubungan keduanya, sehingga jika tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang membawa madharat terutama bagi anak yang dikandung, dan kedua calon mempelai tidak ada halangan secara hukum Islam untuk menikah. Berdasarkan hal-hal tersebut tersebut Hakim berpendapat telah terdapat kesesuaian antara keterangan-keterangan tersebut dengan maksud dan tujuan sebagaimana yang didalilkan dalam permohonan serta keterangan dari Pemohon I dan Pemohon II dan kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa dengan telah didengarnya keterangan-keterangan baik dari Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami serta orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 13 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensai Kawin;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.10, dan terhadap alat bukti yang telah disebutkan sebelumnya secara *mutatis mutandis* dianggap telah telah dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Hal. 9 dari 16 hal., Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2020/PA.Blcn



Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 sampai dengan P.10 tersebut merupakan fotokopi-fotokopi yang telah di-nazegellen sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 huruf a dan f serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, maka diperoleh keterangan tentang identitas Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 tersebut, maka diperoleh bukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, diperoleh bukti bahwa secara administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Tanah Bumbu, Pemohon I dengan Pemohon II merupakan sebuah keluarga (suami dan istri), sehingga memiliki korelasi untuk menguatkan status Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami-istri sebagaimana bukti P.3, selain itu tercatat juga memiliki salah satu anak bernama Serly Nur Aini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, diperoleh bukti bahwa Serly Nur Aini adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang lahir tanggal 7 September 2001, dan berdasarkan bukti *a quo* telah membuktikan *legal standing* Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini dan berkorelasi dengan saling menguatkan dengan bukti P.3 dan P.4, serta usia anak Pemohon I dan Pemohon II yang baru 18 (delapan belas) tahun 4 (empat) bulan;

Hal. 10 dari 16 hal., Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2020/PA.Blcn



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, diperoleh bukti bahwa Triyono tercatat dalam administrasi kependudukan berdomisili di Kabupaten Tanah Bumbu dan tercatat belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 diperoleh bukti M. Renaldy lahir tanggal 19 Oktober 1998 dan merupakan anak dari ayah bernama Riduansyah Inas dan ibu bernama Noralisa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 diperoleh bukti adanya rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Jumiati dengan laki-laki bernama M. Renaldy telah ditolak oleh PPN KUA Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu, karena usia anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup untuk dapat melangsungkan pernikahan

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, diperoleh bukti bahwa status anak Pemohon I dan Pemohon II dalam administrasi di Desa Pacakan, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai tempat domisili anak Pemohon I dan Pemohon II adalah belum pernah menikah (perawan);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10, diperoleh bukti bahwa status anak Pemohon I dan Pemohon II dalam administrasi di Desa Teluk Kepayang, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai tempat domisili M. Renaldy bin Riduansyah (calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II) adalah belum pernah menikah (perjaka);

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya menyampaikan yang pokoknya tetap dengan permohonanannya dan mohon agar diberikan penetapan izin dispensai nikah terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, orang tua dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II serta alat-alat bukti yang telah diajukan oleh

Hal. 11 dari 16 hal., Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2020/PA.Blcn



Pemohon I dan Pemohon II dan yang telah dipertimbangkan di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II yang saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun 4 (empat) bulan, telah mendaftar untuk melaksanakan pernikahan dengan calon suaminya yang bernama M. Renaldy bin Riduansyah, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuranji, Kabupaten Tanah Bumbu, akan tetapi PPN di Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melangsungkan pernikahannya karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan darah, sesusuan maupun semenda yang dapat menghalangi untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II serta keluarga calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II ingin menyegerakan menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama M. Renaldy bin Riduansyah karena keduanya telah berhubungan sangat dekat bahkan anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil sekitar 2 (dua) bulanan;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dan mempermasalahkan rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II serta calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak terikat pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa kedua calon mempelai belum pernah menikah sebelumnya (perawan dan perjaka) dan telah mengerti hak dan tanggung jawab

Hal. 12 dari 16 hal., Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2020/PA.Blcn



dalam pernikahan dan telah mengerti juga akan resiko-resiko yang mungkin terjadi dalam pernikahan keduanya;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II serta orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak Pemohon I dan Pemohon II serta calon suami anak pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah bekerja dan memperoleh penghasilan setiap bulannya sekitar Rp7.000.000 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa yang menjadi problem dalam rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II adalah masalah umur yang masih 18 (delapan belas) tahun 4 (empat) bulan, sehingga belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sedangkan untuk syarat yang lainnya sebagaimana ketentuan Pasal 6 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun ketentuan umur anak Pemohon I dan Pemohon II belum terpenuhi, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II telah bertekad bulat untuk memintakan dispensasi terhadap anaknya bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, dengan alasan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya bernama M. Renaldy bin Riduansyah telah berhubungan sangat dekat bahkan anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil sekitar 2 (dua) bulanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat jika tidak diberikan penetapan dispensasi kawin dan menunda perkawinan tersebut hingga anak Pemohon I dan Pemohon II cukup umur sebagaimana ketentuan

Hal. 13 dari 16 hal., Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2020/PA.Blcn



perundang-undangan yakni 19 (sembilan belas) tahun akan dikhawatirkan menimbulkan kemadharatan terutama untuk memberikan jaminan hukum bagi calon anak yang akan lahir dari hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut, oleh karena itu mencegah kemadharatan harus diutamakan daripada menarik kemaslahatan, sebagaimana kaidah fiqhiyyah yang berbunyi:

دفع الضرر أولى من جلب النفع

Artinya : “menolak mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari pada meraih maslahat (kebaikan)”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka Hakim berkesimpulan telah cukup beralasan, oleh karenanya patut **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka diberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama M. Renaldy bin Riduansyah;

Menimbang, bahwa Hakim merasa perlu mengetengahkan firman Allah SWT. dalam QS. Ar-Ruum ayat 21, agar dijadikan pertimbangan bagi Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II serta calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, sebagai berikut:

“dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini *voluntair* (tidak mengandung unsur sengketa) dan termasuk juga dalam bidang



perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAP PEMOHON I DAN PEMOHON II;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp716.000,- (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 5 Jumadilakhir 1441 *Hijriah*, oleh saya Syaiful Annas, S.H.I., M.Sy. sebagai Hakim, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim tersebut dan dibantu M. Kharis Ridhani, S.H, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim,

Materai Rp6.000 Ttd
SYAIFUL ANNAS, S.H.I., M.Sy.

Panitera Pengganti,
Ttd.

M. KHARIS RIDHANI, S.H., M.H.

Hal. 15 dari 16 hal., Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2020/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Pemberkasan/ATK	: Rp 50.000,00
2. Panggilan Pemohon I dn Pemohon II:	RP 600.000,00
3. PNBP:	
a. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
b. Panggilan Pertama Pemohon I	: Rp 10.000,00
c. Panggilan Pertama Pemohon II	: Rp 10.000,00
d. Redaksi	: Rp 10.000,00
4. Meterai	: Rp 6.000,00
<hr/>	
Jumlah	: Rp 716.000,00

Salinan ini sesuai dengan aslinya,
Batulicin, 30 Januari 2020
Panitera,

Ratna Wardhani, S.Ag.

Hal. 16 dari 16 hal., Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2020/PA.Blcn